ABSTRAK

Penetitian ini bertujuan untuk mengetabui tataca pelaksanaan eksekusi dalam perkara pidana pembunuban bereneana oleh Kejaksaan Negeri Belawan.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari perpustakaan, buku-buku, majalah-majalah, serta literatur lainnya berkenaan dengan permasalahan dalam penelitian ini dan juga data yang diperoleh dari lapangan yang merupakan usaha yang dilakukan secara sistematis dan ilmiah untuk memperoleh suatu keterangan.

Hasil penetitian menunjukkan bahwa eksekusi putusan bakim yang telah mempunyat hukum tetap dilakukan oleh jaksa. Pelaksanaan eksekusi dalam perkara pembunuhan berenenna oleh Kejaksaan Negeri Belawan, dilakukan dengan cara bahwa sebelum dilakukan eksekusi terhadap putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut terlebih dahulu panitera mengirimkan surat eksekusi kepada pihak kejaksaan negeri Belawan beserta isi surat putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut, agar dilakukan eksekusi terbadap terpidana yang telah dijatuhkan hukuman oleh hukim, serta bertujuan agar si pelaku tindak pidana menjadi jera serta berfikir dua kali untuk melakukan perbuatan tersebut atuhan pidana tersebut oleh Hakim dengan pertimbangan beberapa faktor yuridis maupun non yuridis.